



**PUTUSAN**

**Nomor: 135/Pdt.G/2017/PA.Crp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pemilik Hotel Aman Jaya, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Pebruari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 7 Pebruari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Air Rambai pada tanggal 14 Oktober 2000 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1016/58/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai selama satu hari, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama lebih kurang sebelas tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang lima tahun empat bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** ,laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2001
- **ANAK KE-2** ,perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2006,
- **ANAK KE-3** ,laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain, bahkan Pengugat sendiri pernah bertemu dengan salah satu wanita idaman lain Tergugat;
- Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Februari 2017, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat masalah uang sisa pelunasan penjualan mobil milik Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Tergugat gunakan, namun Tergugat tidak terima dan marah dengan mengatakan masalah uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dibahas lagi karena uang tersebut tidak seberapa, kemudian Penggugat kembali bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat mempunyai wanita

Halaman 2 dari 7 hal. Put. No.135/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain atau keluarga lain yang menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga uang tersebut tidak tahu kemana, namun Tergugat tetap tidak mau membahas masalah uang tersebut, setelah itu Tergugat langsung pergi dan tinggal di hotel Aman Jaya di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Air Rambai;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 1 Februari 2017 Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu minggu;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu para pihak mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Djurna Aini, S.H. sesuai penetapan ketua majelis tentang Penunjukan Mediator tanggal 27 Pebruari 2017;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan kedua setelah mediasi tanggal 20 Maret 2017 berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 6 Maret 2017 yang dibacakan majelis di depan persidangan proses mediasi dinyatakan berhasil merukunkan para pihak dan atas pertanyaan Ketua Majelis

Halaman 3 dari 7 hal. Put. No.135/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil mediasi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diselesaikan pada hari ini juga;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini cukup ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator (Djurna aini, S.H.) tanggal 6 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan dalam persidangan kedua setelah mediasi laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, lalu didalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah damai dan dibenarkan oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat mohon agar permohonan pencabutan perkaranya tersebut dikabulkan, oleh karena itu majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah damai atau rukun kembali dengan Tergugat, maka cara untuk mengakhiri perkara perceraian *a quo* adalah dengan cara Penggugat mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang hendak bercerai adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa antara suami-isteri dalam rumah tangga, sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya : "Perdamaian dan perdamaian adalah baik (cara untuk menyelesaikan/mengakhiri sengketa)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. No.135/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan pada persidangan pertama sebelum gugatan diperiksa dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara gugatan secara sepihak oleh Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat karena belum ada hak-hak Tergugat yang dirugikan dengan adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena damai atau rukun tersebut dianjurkan oleh hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 135/Pdt.G/2017/PA Crp. dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No.135/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017 M** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arisa Anggeraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Arisa Anggeraeni, S.H.**

### **Perincian biaya perkara:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses       | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P. | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan T. | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | = Rp. 5.000,-  |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. No.135/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).